



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 520/418 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN  
KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBANGUNAN SUMBER AIR MELALUI  
KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN ANGGARAN DANA  
ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan secara tertib, transparan, konsisten, dan akuntabel maka perlu menetapkan penerima dan alokasi barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa pembangunan sumber air melalui kegiatan penyediaan infrastruktur pertanian anggaran dana alokasi khusus bidang pertanian;


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Alokasi Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Pembangunan Sumber Air Melalui Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pertanian Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2);
- 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Alokasi Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Pembangunan Sumber Air Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Juli 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Penerima Alokasi Barang/Jasa.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 520/418 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN  
 DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBANGUNAN  
 SUMBER AIR MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN  
 INFRASTRUKTUR PERTANIAN ANGGARAN DANA ALOKASI  
 KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018


PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT  
 BERUPA PEMBANGUNAN SUMBER AIR MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN  
 ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	Penerima Bantuan	Ketua	Alamat	Jenis Hibah Barang	Volume	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gabungan Kelompok Tani Mekar Tani	Yahya	Desa Penolih Kecamatan Kaligondang	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
2.	Kelompok Tani Sida Mulyo	Teguh Budiyo	Desa Bukateja Kecamatan Bukateja	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
3.	P3A Tani Mulya	Sugiyanto	Desa Munjul Kecamatan Kutasari	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
4.	P3A Tani Mulya	Sismono	Desa Jinkang Kecamatan Karangjambu	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
5.	Kelompok Tani Maju Lestari	Khafidin	Desa Gondang Kecamatan Karangreja	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
6.	Gabungan Kelompok Tani Giri Muyo	Fahrudin Siswandi	Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.000.000,00
7.	Kelompok Tani Sido Dadi	Sukri Efendi	Desa Tunjungmulu Kecamatan Karangmoncol	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00

*Handwritten signature or mark*

1	2	3	4	5	6	7
8.	Kelompok Tani Masigit Sakti	Sugeng Purwoatmojo	Desa Karangbawang Kecamatan Rembang	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
9.	Kelompok Tani Suci Rahayu	Sobirin	Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	150.000.000,00
10.	Kelompok Tani Mugi Rahayu	Leli	Desa Karangtalun Kecamatan Bobotsari	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	141.000.000,00
11.	Kelompok Tani Maduasih	M. Suharjo	Desa Sindang Kecamatan Mrebet	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
12.	Kelompok Tani Tegal Jaya	Haryanto Suyanto	Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
					JUMLAH	1.745.500.000,00

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

1	2	3	4	5	6	7
8.	Kelompok Tani Masigit Sakti	Sugeng Purwoatmojo	Desa Karangbawang Kecamatan Rembang	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
9.	Kelompok Tani Suci Rahayu	Sobirin	Desa Karanganyra Kecamatan Karanmganyar	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	150.000.000,00
10.	Kelompok Tani Mugi Rahayu	Leli	Desa Karangtalun Kecamatan Bobotsari	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	141.000.000,00
11.	Kelompok Tani Maduasih	M. Suharjo	Desa Sindang Kecamatan Mrebet	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
12.	Kelompok Tani Tegal Jaya	Haryanto Suyanto	Desa Renalusan Kecamatan Mrebet	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
JUMLAH						1.745.500.000,00

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN  
 DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBANGUNAN  
 SUMBER AIR MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN  
 INFRASTRUKTUR PERTANIAN ANGGARAN DANA ALOKASI  
 KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT  
 BERUPA PEMBANGUNAN SUMBER AIR MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN  
 ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	Penerima Bantuan	Ketua	Alamat	Jenis Hibah Barang	Volume	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gabungan Kelompok Tani Mekar Tani	Yahya	Desa Penolih Kecamatan Kaligondang	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
2.	Kelompok Tani Sida Mulyo	Teguh Budiyo	Desa Bukateja Kecamatan Bukateja	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
3.	P3A Tani Mulya	Sugiyanto	Desa Munjul Kecamatan Kutasari	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
4.	P3A Tani Mulya	Sismono	Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
5.	Kelompok Tani Maju Lestari	Khafidin	Desa Gondang Kecamatan Karangreja	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
6.	Gabungan Kelompok Tani Giri Muyo	Fahrudin Siswandi	Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.000.000,00
7.	Kelompok Tani Sido Dadi	Sukri Efendi	Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
8.	Kelompok Tani Masigit Sakti	Sugeng Purwoatmojo	Desa Karangbawang Kecamatan Rembang	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
9.	Kelompok Tani Suci Rahayu	Sobirin	Desa Karanganyra Kecamatan Karanmganyar	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	150.000.000,00
10.	Kelompok Tani Mugi Rahayu	Leli	Desa Karangtalun Kecamatan Bobotsari	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	141.000.000,00
11.	Kelompok Tani Maduasih	M. Suharjo	Desa Sindang Kecamatan Mrebet	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
12.	Kelompok Tani Tegal Jaya	Haryanto Suyanto	Desa Penalusan Kecamatan Mrebet	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	145.500.000,00
					JUMLAH	1.745.500.000,00

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI